

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KPU KOTA JAKARTA

BARAT

2025

Kpt 84 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 84 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat Nomor 84 Tahun 2025 ditetapkan sebagai langkah penyesuaian terhadap perubahan regulasi terkait struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024.

- Dokumen ini menetapkan struktur organisasi PPID di lingkungan KPU Kota Jakarta Barat, yang mencakup pembina, atasan PPID, pejabat PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, tim penghubung, serta desk pelayanan informasi.
- Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan pelayanan informasi publik, guna mewujudkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Keputusan ini juga mencantumkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam struktur PPID, sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi informasi publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.

- Lamp.: 3 hlm.